

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakat). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya.¹ Seperti halnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu hubungan antar manusia dapat dijumpai dalam kegiatan muamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.²

Dalam syariat Islam memerintahkan umatnya supaya tolong-menolong terhadap sesama salah satunya adalah dengan cara bermuamalah. Seperti halnya dijelaskan pada Q. S Al Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran (Q. S Al-Maidah : 2)*³

¹ Teuku Muttaqin Mansur dan Sulaiman dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Aceh : Syiah Kuala University Press, 2020), 39.

² Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufon Ihsan dkk, *Fiqih Muamalat*, cet. Ke-1 (Jakarta : Kencana, 2010), 3.

³ Kemenag RI, “Surat Al-Maidah Ayat 2”, dalam <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada 20 Oktober 2022.

Kegiatan muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.⁴ Akad pada arisan adalah akad *qardh*.

Qardh adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang atau lembaga keuangan syariah kepada orang lain atau nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak.⁵ Seiring berjalannya waktu arisan tidak hanya mengumpulkan anggota secara langsung tetapi arisan sekarang juga banyak yang menggunakan teknologi atau media sosial sebagai sarana transaksinya, dalam arisan online maupun arisan langsung pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda untuk anggotanya salah satunya adalah denda. Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang mana dikarenakan adanya pengingkaran dalam perjanjian.

Arisan yang peneliti teliti adalah jenis arisan online. Arisan online adalah merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak di dalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih yang mana arisan tersebut dikelola

⁴ Kbbi.web.id, “Arti Kata Arisan”, dalam <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/arisan>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

⁵ Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-1 (Sumatra Barat: Mitra Cendekia, 2022), 49.

oleh *owner* media sosial yang bernama Putri Indah Syafira, arisan ini adalah arisan dalam bentuk uang. Media promosi dalam arisan ini adalah media sosial seperti WhatsApp, instagram, dan facebook jadi untuk para peserta arisan tidak perlu bertatap muka dengan admin arisan karena setiap slot arisan admin sudah menyiapkan WhastApp grup dengan adanya grup maka akan mempermudah memperoleh informasi.

Pada arisan online ini terdapat 2 denda yang pertama denda keterlambatan dan yang ke dua denda cancel arisan. Dalam arisan ini setiap anggota yang telat membayar arisan akan dikenakan denda 10.000-15.000 tergantung besar arisan yang diikuti semakin besar maka denda juga semakin bertambah karena lebih besar nominal juga lebih besar tanggung jawab owner arisan tersebut. Jika mereka mengundurkan diri atau tidak jadi ikut arisan tersebut maka akan dikenakan denda 200.000-500.000 serta mencari pengganti hal ini dinamakan denda *cancel* arisan. Pada hal ini yang menjadi masalah adalah saat penentuan besar nominal denda tidak ada musyawarah dan kesepakatan dengan anggota, anggota juga tidak mengetahui kemana masuknya uang denda tersebut karena tidak ada saling keterbukaan antar anggota dan admin/owner, anggota juga merasa keberatan atas nominal denda yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti meneliti tentang “Penerapan uang denda pada arisan online di akun media sosial Putri Indah Syafira dalam prespektif qardh pada fiqih muamalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penerapan uang denda pada arisan online di akun media sosial Putri Indah Syafira?
2. Bagaimana penerapan uang denda pada arisan online di akun media sosial Putri Indah Syafira dalam perspektif qardh pada fiqh muamalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik penerapan uang denda pada arisan online di akun media sosial Putri Indah Syafira.
 - b. Untuk mengetahui penerapan uang denda pada arisan online di akun media sosial Putri Indah Syafira dalam perspektif qardh pada fiqh muamalah.
2. Manfaat dari Penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami praktik penerapan uang denda pada arisan online menggunakan tinjauan fiqh muamalah
 - b. Diharapkan mampu menjadi rujukan atau bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.
 - c. Dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan.
 - d. Diharapkan bisa menjadi bahan acuan masyarakat dalam praktik pelaksanaan arisan online yang berdasarkan hukum islam.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi Diyah Ayu Puspitasari yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop)”* , penelitian ini menunjukkan bahwa arisan online ditinjau dari hukum Islam dan arisan tersebut adalah arisan online yang berbentuk barang.⁶ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah skripsi tersebut fokus dengan tinjauan hukum Islam terhadap arisan online saja peneliti juga tidak membahas masalah denda, serta arisan online tersebut berupa barang. Sedangkan dalam Penelitian yang akan dilakukan penulis ini, fokus terhadap penerapan denda pada penerapan arisan online tersebut dan arisannya berupa uang.
2. Skripsi Niken Rusmaidah yang berjudul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)”* penelitian ini menunjukkan bahwa arisan online ini sama-sama menggunakan perspektif fiqih muamalah.⁷ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah

⁶ Diyah Ayu Puspitasari yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Instagram @goshboyolali_kenshop)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

⁷ Niken Rusmaidah yang berjudul, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Arisan Online Sistem Menurun (Studi Kasus Pada Akun Instagram Arisanby.Ofi)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

skripsi tersebut menggunakan sistem menurun yaitu dimana jumlah nominal setoran arisan berbeda antara anggota yang satu dengan yang lain sehingga perolehan arisan pun beda yang mana anggota paling akhir akan mendapatkan nominal paling besar. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini arisanya berbentuk *flat* yaitu dengan membayar nominal yang sama.

3. Skripsi Lukman Yoga Pratama yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan*" penelitian ini menunjukkan bahwa sama-sama membahas mengenai penerapan uang denda dalam arisan.⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah arisan tersebut dilakukan secara langsung atau bertatap muka saat akan membayar denda dalam arisannya juga perjam dan tidak ada denda *cancel* arisan. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ini arisanya berbentuk *online* yaitu pembayarannya bisa dengan cara transfer dan bisa juga para peserta tidak saling mengenal dan dalam arisan online ini terdapat denda *cancel*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

⁸ Lukman Yoga Pratama yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Uang Denda Dalam Arisan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

BAB I (Pendahuluan) : berisi pendahuluan pengantar skripsi ini secara Keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : berisi tentang teori-teori yang digunakan penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penerapan uang denda pada arisan online yang terdapat pada akun media sosial Putri Indah Syafira.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian penerapan uang denda pada arisan online yang terdapat pada akun media sosial Putri Indah Syafira.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.